

5 AGUSTUS 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009	SERI E NOMOR 3
----------------	---	-------------------

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA KEBOAN KECAMATAN NGUSIKAN
KABUPATEN JOMBANG UNTUK PUSKESMAS KEBOAN
KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa, maka dipandang perlu mengatur ketentuan peralihan hak atas tanah Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang digunakan untuk Puskesmas Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2003 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2003 Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA KEBOAN KECAMATAN
NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG UNTUK PUSKESMAS KEBOAN
KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Tanah Desa adalah tanah/lahan yang dimiliki desa yang terdiri dari tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa;

BAB II
PERALIHAN HAK TANAH DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan peralihan hak atas tanah Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang untuk Puskesmas Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Peralihan Hak Atas Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Tanah Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dengan identitas tanah sebagai berikut:

1. Tanah Ganjaran
2. Lokasi Tanah : Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.
3. Letter C Nomor : 1 Persil 2
4. Luas Tanah : seluas 4.225 M²
5. Batas-batas Tanah:
 - a. Sebelah Utara : Lapangan
 - b. Sebelah Timur : Tanah Kas Desa
 - c. Sebelah Selatan : Balai Desa
 - d. Sebelah Barat : Jalan Raya
6. Nilai Tanah : Rp. 272.512.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah)

Pasal 4

Peralihan Hak Atas Tanah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, dilakukan dengan ganti tanah seluas 6.940 M² (Enam ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan nilai Rp. 271.575.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan identitas dan rincian sebagai berikut :

I. FACHRUDIN :

1. Lokasi Tanah : Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

2. SHM Nomor : 134 / Keboan a.n H. AMIN B. SAMPONO
3. Luas Tanah : 4.530 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Saluran Air
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik Adenan
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Mojokerto
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik Rebin
5. Nilai Tanah : Rp. 181.200.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

II. ASFAN, H :

1. Lokasi Tanah : Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.
2. SHM Nomor : 171 / Keboan a.n. SENU B. KARTOBUNARI
3. Luas Tanah : 1.210 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Sual
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Karto
 - d. Sebelah Barat : Desa Ketapangkuning
5. Nilai Tanah : Rp. 45.375.000,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

III. ASFAN H. :

1. Lokasi Tanah : Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.
2. SHM Nomor : 179 / Keboan a.n. ASPAN
3. Luas Tanah : 1.200 M²
4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Munadi
 - b. Sebelah Timur : Saluran Air
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Selon
 - d. Sebelah Barat : Desa Ketapangkuning
5. Nilai Tanah : Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

Selain pemberian ganti tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Pihak Pemerintah Kabupaten Jombang juga memberikan kompensasi dana pembangunan kepada Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang senilai Rp.15.500.000,00 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 3 / E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590820 198603 1 011

Filename: Perda Nomor 3 Tahun 2009 Keboan Kec Ngusikan .doc
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Subject:
Author: JonMMx 2000
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/14/2009 8:19:00 AM
Change Number: 57
Last Saved On: 12/7/2009 3:11:00 PM
Last Saved By: Windows XP Professional
Total Editing Time: 114 Minutes
Last Printed On: 7/28/2010 7:33:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 5
Number of Words: 1.347 (approx.)
Number of Characters: 7.679 (approx.)